
Pengelolaan dan Pemanfaatan Izin Lokasi dalam Perolehan Tanah yang Diperlukan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Shaquille Rizoldan Indra¹, Felicia Raydova Nisa Indra²

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya

E-mail: shaquilleri26@gmail.com

Article History:

Received: 01 Juli 2022

Revised: 09 Juli 2022

Accepted: 09 Juli 2022

Keywords: *Pengelolaan Tanah, Izin Lokasi, Pelaku Usaha, Usaha MikroKecil Menengah*

Abstract: *Pengusaha dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya cukup banyak, namun ternyata dalam prakteknya perizinan belum semua pelaku usaha UMKM di Indonesia memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan termasuk, izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Berkenaan dengan hal tersebut berikut ini adalah berbagai rumusan masalah yang akan dijawab dan diuraikan dalam tulisan ini, yakni: (1) Apakah dalam pengolahan dan perolehan tanah diperlukan adanya ijin dan hukum yang mendasari?; (2) Mengapa diperlukan ijin lokasi dalam perolehan tanah khususnya bagi pealaku UMKM?; dan (3) Bagaimana prosedur penerbitan izin lokasi bagi pelaku UMKM?. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data berupa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah memakai izin yang digunakan sebagai suatu sarana dalam mengontrol tingkah/perilaku masyarakat- masyarakatnya, termasuk dalam hal pengolahan dan perolehan tanah. Berkenaan dengan prosedur penerbitan izin lokasi bagi para pelaku usaha UMKM, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.*

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang tidak hanya wajib untuk disyukuri tetapi juga wajib untuk diolah dan diatur dalam hal pemanfaatannya demi mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Adapun negara dalam

hal ini memiliki kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara efektif dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

Adrian Sutedi, pakar hukum agraria, menjelaskan bahwa tanah dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang krusial karena keberadaan tanah tidak terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri dan karena tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Tanah merupakan modal yang terutama dan karena bagian terbesar dari negara Indonesia ialah tanah maka tanahlah modal satu-satunya negara ini.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tepatnya Bab IV butir H mengenai arah dan kebijaksanaan “Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” disebutkan:

“Mendayakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dalam Undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka berbagai jenis kebijakan dalam sektor pertanahan di Indonesia haruslah bertujuan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan untuk melestarikan produktivitas dari kegunaan tanah, selain itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemerosotan kesuburan dari tanah tersebut.

Adapun Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam sektor pertanahan tersebut secara nyata telah tertuang dalam kebijakan atas tanah di Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pasal 2 undang-undang *a quo* secara rigid menentukan tentang maksud dari hak menguasai Negara yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam kaitannya dengan pengelolaan tanah, diantaranya seperti:

1. Perencanaan peruntukan penggunaan tanah yang ada dan penyediannya bagi pemenuhan berbagai kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan;
2. Penentuan cara-cara pengadaan atau perolehan tanah yang diperlukan;
3. Penentuan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan persyaratannya serta pemberian jaminan kepastian hukum dalam penguasaannya; dan
4. Pengaturan penggunaan tanah serta pemeliharaan kelestarian potensi dan kemampuannya.

Sektor pertanahan merupakan bagian dari sub sistem pembangunannasional di Indonesia, dengan demikian keberadaannya memiliki peranan yang sangat krusial. Persediaan tanah di Indonesia pada faktanya makin terbatas seiring dengan berjalannya waktu, hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan masyarakat atas tanah semakin bertambah akibat pertumbuhan penduduk, kebutuhan tanah untuk pertanian, perkebunan, perumahan, industri, usaha, sampai dengan berbagai kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukanlah suatu perencanaan tata guna tanah demi mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat dan negara atas penggunaan tanah secara serasi dan seimbang sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Adapun perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan, kondisi, sampai dengan potensi daerah masing-masing.

Perencanaan atas kebutuhan terhadap tanah atau ruang bagi masyarakat menjalankan kehidupannya kemudian terakomodir melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang. Melalui aturan hukum tersebut tanah maka masyarakat wajib menggunakan tanah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Adapun dalam rencana tata ruang juga terdapat rencana tata guna tanah yang merupakan unsur dari tata ruang wilayah tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pun mengatur, *“Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.”* Berdasarkan ketentuan tersebut maka adanya rencana tata ruang dan rencana tata guna tanah kemudian menjadi alat kontrol dalam penggunaan lahan dan tanah agar terhindar dari berbagai tindak yang dapat berpotensi merugikan kepentingan bersama.

Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan dan pengawasan terhadap penggunaan tanah dalam berbagai kegiatan di masyarakat maka Pemerintah menyusun berbagai instrumen hukum, salah satunya ialah izin. Sjachan Basah menjelaskan bahwa izin merupakan salah satu kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan di masyarakat sekaligus ujung tombak pemerintah dalam mengaplikasikan peraturan secara konkret dalam berbagai sektor kehidupan.

Permasalahan yang kemudian timbul ialah ternyata dalam prakteknya sistem mengenai perizinan di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan berupa penyelewengan atau pelanggaran dalam praktek penggunaan izin, secara khusus dalam izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

Pelaku usaha secara umum ternyata masih kerap meremehkan dan melalaikan kewajibannya dalam memiliki izin lokasi. Padahal sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, tepatnya dalam Pasal 6 mengatur bahwa setiap pengusaha yang memerlukan tanah untuk menjalankan usahanya namun belum memiliki atau menguasai tanah maka wajib untuk memiliki izin lokasi. Ketentuan ini pun berlaku bagi para pengusaha mikro kecil menengah.

Pengusaha dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Bahkan sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyusun suatu aturan hukum yang akan mengatur berkenaan dengan usaha ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun yang dimaksud dari UMKM merupakan jenis bisnis yang dapat di jalankan oleh rumah tangga, individu, atau badan usaha yang berukuran kecil. Pengelompokan dari UMKM ini berdasarkan pada batasan omset yang dimilikinya per-tahun, jumlah total dari kekayaan maupun asset yang dimiliki, dan jumlah dari karyawan yang ada pada usaha tersebut. Berangkat dari berbagai uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai **Pengelolaan Pemanfaatan Menggunakan Izin Lokasi dalam Perolehan Tanah yang Diperlukan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Adapun spesifikasi penelitian ini ialah spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berupa paparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yuridis yang sedang terjadi atau peristiwa hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-

undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Berkenaan dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu didapatkan langsung dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan ialah berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan ialah berbagai jurnal dan buku hukum yang berguna untuk menunjang analisis dan pembahasan topik dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Yuridis terkait Perlunya Izin dalam Pengolahan dan Perolehan Tanah

Perizinan adalah satu dari sekian banyak bentuk konkrit dari intervensi atau keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya. Perizinan juga dipandang sebagai suatu hal yang krusial keberadaannya khususnya dalam hukum administrasi. Secara yuridis, Pemerintah memakai izin untuk suatu sarana/media dalam mengendalikan tingkah/perilaku masyarakat-masyarakatnya, oleh sebab itu adanya suatu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah tergolong dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Philipus M.Hadjon, pakar hukum administrasi negara, menjelaskan bahwa suatu izin yang diberikan oleh Pemerintah haruslah memiliki dasar hukum serta unsur legitimasi yang jelas, seperti wewenang, substansi, dan prosedur yang sesuai dengan kaidah hukum. Djamiati memperjelas pernyataan yang disampaikan oleh Hadjon di atas dengan menjelaskan syarat-syarat dari sahnya suatu perizinan, yakni:

1. Adanya suatu wewenang yang jelas

Wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintah untuk mengatur, sehingga adanya perizinan memanglah bertujuan dalam mengatur tindakan masyarakat supaya tak mengganggu pihak-pihak lain. Selain itu wewenang tersebut juga berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar lebih terencana untuk menyelenggarakan kegiatan sehingga tidak melenceng dari ketentuan yang dilarang maupun perintah yang dialokasikan dari pemerintah bersumber pada ketentuan hukum yang ada. Berlandaskan dari hal tersebut, maka tiap kewenangan dalam menetakkan izin wajib di atur didalam ketentuan-ketentuan dari perundangan tertentu, yakni dalam wujud hukum yang memperoleh pengesahan wakil rakyat seperti undang-undang atau peraturan-peraturan daerah karena izin sama dengan pembatasan hak asasi manusia dimana akan digunakan untuk sebuah media pengendalian.

2. Memuat substansi perizinan yang sesuai

Substansi merupakan satu dari beberapa bagian asas keabsahan untuk memberikan sebuah izin. Adapun secara definitif, substantif merupakan isi serta materi terhadap sebuah izin yang diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Substansi sangat berkaitan erat dengan pemberian keputusan dalam penerbitan izin, hal ini dapat terjadi karena jika substansi dari permohonan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka izin akan diberikan namun jika substansi tersebut bertentangan lalu izin akan di tolak.

3. Prosedur perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Adanya prosedur penetapan izin diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memang mengatur mengenai hal tersebut. Secara garis besar prosedur perizinan hanya empat, diantaranya:

- a. permohonan;
- b. acara persiapan dan peran serta;
- c. pemberian keputusan atas permohonan yang telah diajukan; dan
- d. susunan keputusan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka sangat terlihat bahwa peran suatu perizinan dalam kehidupan bernegara memang sangatlah krusial untuk turut mengontrol dan mengendalikan berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengolahan dan perolehan tanah. Tanah sebagai unsur fisik yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia juga wajib untuk sedemikian rupa dijaga dan dilindungi, sehingga izin dan hukum yang mendasari dalam perolehan sertapemanfaatannya pun harus juga ada untuk ditaati.

Apabila tidak terdapat izin dalam perolehan dan pemanfaatan tanah maka tindakan berupa eksploitasi dan perusakan tanah serta lingkungan yang digunakan oleh para pihak yang bersangkutan pun dapat sangat mungkin terjadi. Tindakan berupa eksploitasi dan perusakan tanah beserta lingkungan di atasnya dapat mengakibatkan penurunan kuantitas serta kualitas terhadap segala macam sumber daya alam yang terkandung dalam daerah tersebut. Urip Santoso juga menyebutkan bahwa permasalahan seperti konflik hingga sengketa dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serupa untuk memanfaatkan daerah tersebut juga dapat terjadi dengan mudah bila pengelolaan dan perolehan tanah tidak dikendalikan melalui suatu perizinan yang jelas.

Urgensi Adanya Izin Lokasi dalam Perolehan Tanah khususnya bagi Pelaku UMKM

Pemerintah memiliki suatu kewajiban untuk dapat berperan secara menyeluruh dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan ruang sekaligus tanah yang menjadi satu kesatuan. Adapun jika berbicara secara khusus mengenai ruang dan tanah yang menjadi satu kesatuan, Pemerintah telah menyusun satu aturan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tertib ruang yakni, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan instrumen yuridis tersebut, secara spesifik penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo* juga turut memberikan pengaturan bahwa pengendalian ruang (termasuk tanah) memiliki empat instrumen yang berguna untuk mendukung Pemerintah dalam mengupayakan hal tersebut yakni, pengaturan zonasi yang ditetapkan, pemberian insentif, perizinan hingga peneanan sanksi.

Instrumen perizinan kemudian juga memegang peran yang begitu penting untuk bidang penataan ruang (sekalius tanah), adapun salah satu bentuk dari instrumen perizinan ini berupa Izin Lokasi. Sebagaimana yang diketahui, Izin lokasi adalah suatu persyaratan yang sudah sewajibnya dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan pelaku-pelaku usaha dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah tersebut.

Dyah Soewati dan Denny Soewito dalam *The Real Estate Law Review* menyebutkan bahwa,

“A location permit (1) is granted to a company to acquire land needed for capital investment, (2) forms the transfer of title of land to a company, and (3) is a permit to develop the land for a

company's needs following the land purchase. The location permit also serves as the relinquishment permit." (Izin lokasi (1) diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk modal penanaman modal, (2) berupa peralihan hak atas tanah kepada perusahaan, dan (3) merupakan izin untuk mengembangkan tanah untuk kebutuhan perusahaan setelah pembelian tanah. Izin lokasi juga berfungsi sebagai izin pelepasan.)

Edi Rohaedi bahkan mempertegas pernyataan di atas dengan menyebutkan,

"Location permit is a requirement that needs to be met by business actors who will obtain land in the framework of investment to direct and control business actors in acquiring land, considering that land tenure must pay attention to the interests of many communities. Land use must be following the applicable spatial plan and with the physical capabilities of the land. The subject of location permits, namely individual or non-individual actors who in running a business need infrastructure in the form of land to support their business activities but do not yet own or control the land." (Izin lokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaku usaha dalam memperoleh tanah, mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan banyak masyarakat. Tata guna lahan harus mengikuti rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik lahan. Subyek izin lokasi yaitu pelaku perorangan atau non perseorangan yang dalam menjalankan usahanya membutuhkan prasarana berupa tanah untuk menunjang kegiatan usahanya tetapi melakukan belum memiliki atau menguasai tanah.)

Prosedur Penerbitan Izin Lokasi bagi Pelaku UMKM

Izin lokasi bagi para pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah sejatinya memiliki fungsi utama. Adapun fungsi utamatersebut adalah:¹²

1. Sebagai sarana pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Sebagai syarat perolehan hak atas tanah; dan
3. Sebagai sarana izin pemindahan hak.

Adapun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018, maka izin lokasi bagi para pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah pun turut berpedoman pada ketentuan yuridis tersebut. Sebagaimana bagian Konsideran aturan hukum *a quo* yang menyebutkan bahwa, *"dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik."*

Pelaku usaha yang sekalipun telah memiliki Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya tetao harus memiliki dan memenuhi persyarakatan dari Izin Lokasi. Berikut ini adalah rangkaian prosedur penerbitan izin lokasi bagi para pelaku usaha UMKM menurut Bagian Keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018:

1. Pelaku usaha wajib untuk melakukan pembuatan dan aktivasi akun *online single submission* (OSS). Pelaku usaha mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK), email, dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.
2. Pelaku usaha kemudian akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. NIB tersebut wajib untuk dimiliki oleh setiap pelaku usaha (termasuk pelaku UMKM) yang ingin mengurus perizinanberusahanya melalui OSS.

3. Adapun setelahnya Pelaku Usaha harus menyusun Rencana Detail Tata Ruang lokasi usaha untuk mengurus izin lokasisecara otomatis melalui sistem OSS.
4. Pelaku Usaha kemudian wajib membuat pernyataan komitmen untuk penyelesaian izin lokasi; dan
5. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memenuhi memenuhi persyaratan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan, dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 1. Pedoman Perizinan Melalui OSS



Gambar 2. Pedoman Perizinan Melalui OSS

KESIMPULAN

Pengusaha dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia jumlahnya cukup banyak, namun demikian tidak semua paham mengenai pentingnya izin lokasi dalam perolehan tanah untuk keberjalanan usahanya tersebut. Adapun izin merupakan suatu hal yang krusial keberadaannya khususnya dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana untuk mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, termasuk dalam hal pengolahan dan perolehan tanah. Tanah sebagai unsur fisik yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia juga wajib untuk sedemikian rupa dijaga dan dilindungi, sehingga izin dan hukum yang mendasari dalam perolehan serta pemanfaatannya pun harus juga ada untuk ditaati. Apabila tidak terdapat izin dalam perolehan dan pemanfaatan tanah maka tindakan berupa eksploitasi dan perusakan tanah serta lingkungan yang digunakan oleh para pihak yang

bersangkutan pun dapat sangat mungkin terjadi.

Instrumen perizinan kemudian memegang peranan penting terhadap penataan ruang (sekaligus tanah), adapun salah satu bentuk dari instrumen perizinan ini berupa Izin Lokasi. Izin lokasi adalah suatu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan pelaku-pelaku usaha dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlakudan dengan kemampuan fisik tanah tersebut. Berkenaan dengan prosedur penerbitan izin lokasi bagi para pelaku usaha UMKM, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- A.G. Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis of Law*)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 2017, hlm. 151-181.
- Basah, Sjachan. *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan*, Majalah Padjajaran Nomor 12. (Bandung: Universitas Padjajaran, 1993).
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Januari-Maret 2014, hlm. 25.
- Dijk, Roelof Van. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (diterjemahkan oleh A. Soekardi). Cetakan Ketiga. *Bandung's gravenhage Vorkrink-van Hoeve t.t.*
- Dyah Soewati dan Denny Soewito. *The Real Estate Law Review*. (London: Gideon Robertson, 2012).
- Edi Rohaedi, et. al., “Optimization of Location Application Services Through Online Single Submission System”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 2021, pg. 468.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-8, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1992)
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Santoso, Urip. *Hukum Penataan Ruang*. (Surabaya: Univeritas Airlangga, 2012)
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Surya Dini, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(3), 2020, hlm. 1115.
- Tim Redaktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Pedoman Perizinan Melalui Sistem OSS*. Booklet. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria